



PEMERINTAH ACEH

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN
PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN AKIDAH**

**DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan	8
C. Metode Pendekatan	8
 BAB DUA LANDASAN PEMIKIRAN	10
A. Landasan Islami	10
B. Landasan Filosofis.....	12
C. Landasan Sosiologis.....	13
D. Landasan Yuridis.....	14
 BAB TIGA DEFINISI KONSEP DAN ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA.....	26
A. Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	26
B. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan	27
C. Asas-Asas Muatan Undang-Undang	32
 BAB EMPAT MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RANCANGAN UNDANG- UNDANG.....	37
1. Ketentuan Umum.....	37
2. Ruang Lingkup Dan Tujuan	38
3. Pembinaan, Perlindungan, dan Pengawasan Akidah.	39
4. Peran Serta Masyarakat	41
5. Penyidikan, Penuntutan, Dan Penahanan.....	41
a. Penyidikan	41
b. Penuntutan	43
c. Penahanan	43
6. Pengadilan.....	44
7. Ketentuan 'Uqubat	44
8. Pelaksanaan Putusan Mahkamah.....	45
9. Ketentuan Penutup	47
 BAB LIMA PENUTUP	48

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh dewasa ini dikenal sebagai salah satu wilayah di nusantara yang bercirikan Islam paling menonjol. Sebelum kedatangan agama Islam ke Aceh, diyakini di wilayah ini sudah tumbuh peradaban dan kebudayaan tertentu. Aceh, sebagaimana wilayah nusantara lainnya diperkirakan sudah memiliki *way of life* dan tidak hampa budaya saat kedatangan Islam. Disebut-sebut, di antara yang paling mungkin mempengaruhi sistem hidup masyarakat Aceh pra-Islam adalah peradaban Hindu-Budha, di samping tatacara lokal yang bersifat primitif. Peralihan keyakinan beragama masyarakat dari beragam peradaban tadi kepada Islam di antaranya dipengaruhi oleh ajaran Islam yang secara kualitatif lebih maju daripada peradaban yang telah ada sebelumnya Islam mengajarkan teologi monotheisme, sementara peradaban lainnya berpegang pada ajaran politeisme. Teologi monoteisme menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat Aceh dalam membebaskan diri dari ketakhyulan dan khurafat.¹ Uniknya, Islam menjadi peradaban tunggal di Aceh dalam sejarah selanjutnya. Semua unsur peradaban lainnya dibabat habis. Atas dasar itulah sehingga ciri dan identitas Islam di Aceh lebih menonjol dibandingkan wilayah manapun di nusantara.

Dalam tatanan sosial saat itu, masyarakat Aceh dikepalai oleh empat orang (panglima kaum) yang bergelar imam. Imam-imam inilah yang menjadi penanggung jawab terhadap masyarakat Aceh yang tergabung dalam empat kaum, yakni kaum Lhee reutoh, kaum Ja Sandang, kaum Tok Batee, dan kaum Imeum Peut.² Kekuatan sosial ini ikut memberikan kontribusi penanaman kekuatan akidah yang murni dan bersih.

¹M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 23.

²Penjelasan kaum ini adalah sebagai berikut: Orang-orang yang berasal dari suku Batak/Karo membentuk kaum *lhee reuthoh* (kaum tiga ratus), dari suku Hindu Kling (dagang) kaum *Imeum Peut* (imam empat) dan orang-orang asing lain: Arab, Parsi, Turki dan lainnya membentuk kaum *Tok Batee*. Keluarga Sulthan termasuk dalam kaum *Tok Batee*.

Beda dengan daerah lain di Indonesia, Islam di Aceh dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan bebas dari sinkretisme. Sementara kawasan Islam di nusantara menurut Aqib Sumanto hampir tidak dapat dielakkan dari kondisi campur baur antara ajaran Hindu, Budha, kepercayaan animisme dan dinamisme yang kondisi inilah dalam pandangan Belanda akan mudah menggantikan posisi Islam dengan Kristen.³ Secara fisik, Aceh tidak banyak meninggalkan tempat-tempat peribadatan kuno yang tidak Islami. Ditambah lagi dengan karakteristik masyarakat Aceh yang tegas dengan pegangan dan keyakinannya sehingga budaya yang berbau sinkretisme tadi tidak mudah berkembang di bumi Serambi Mekkah.

Kondisi di atas memberikan dampak positif terhadap tumbuh suburnya embrio akidah Islamiyah di Aceh sejak abad I Hijriyyah dan kemudian terus menyebar ke seluruh nusantara. Akidah Islamiyah semakin menguat dengan lahirnya kerajaan Islam Asia Tenggara didirikan di Aceh, tepatnya di Peureulak, Aceh Timur, pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan rajanya pertama Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah dengan ibu kota Bandar Khalifah.⁴

Selama delapan abad (abad 13-20 M) di daerah Aceh telah berdiri beberapa kesultanan Islam yang masyhur dengan raja-raja agungnya dalam dinamika zaman. Kejayaan dan keagungan daerah ini mencapai puncaknya ketika Iskandar Muda (1607-1636 M) menjadi Sultan Aceh yang mewariskan nilai-nilai budaya Islami hingga masa kini.⁵ Fondasi dasarnya adalah akidah dan syariat yang menuntun terwujudnya negeri yang melahirkan berbagai kebanggaan dalam semua lini kehidupan manusia di bumi nusantara.

Kemudian barulah terjadi kaum *Ja Sandang* yang berasal dari peranakan suku Hindu dan Batak Karee. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Iskandar Muda, 1961), hal. 20.

³Aqib Suminto, "Islam Indonesia Sepanjang Sejarah", dalam Abdurrahman, dkk. (ed.), *Agama dan Masyarakat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hal. 314.

⁴Muslim Ibrahim, "Langkah-langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh" dalam Bukhori Yusuf dan Imam Santoso (Ed.), *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Global Media, 2004), hal. 177.

⁵Irwandi Yusuf, "Sambutan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam", dalam Teuku Abdullah Sani, *Tsunami Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. v.

Kisah perjuangan Aceh dalam menegakkan agama direkam sejarawan sebagai suatu hal yang luar biasa. Zengraff mengukirkan bahwa pria dan wanita Aceh secara bersama-sama menegakkan pilar-pilar perjuangan termasuk penguatan sendi-sendi keagamaan. Perjuangan Aceh menurutnya tidak kurang satrianya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.⁶

Bertahannya kerajaan Aceh secara umum menurut Teuku Ibrahim Alfian karena disokong oleh corong-corong syariat (baca: ulama). Peran agama inilah kemudian ikut membangun kebudayaan dan karakter masyarakat Aceh.⁷ Pandangan orang Aceh yang tercermin dalam ungkapan *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut* (Hukum Islam dan adat-istiadat bagaikan zat dengan sifat yang merupakan kedekatan Islam dan perilaku sosial masyarakat Aceh sejak dahulu kala).

Historisitas penanaman Akidah Islam sangat berakar tangguh di Aceh sehingga dikenal sebagai serambi Mekkah dan pernah dinobatkan menjadi salah satu dari lima kerajaan Besar Islam di dunia. Nomenklatur ini sebenarnya telah menempatkan Aceh pada posisi puncak dengan kualifikasi keagamaan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih dari itu, Aceh dianggap sebagai sumber referensi Islam di Asia Tenggara. Hal tersebut karena didukung tulisan-tulisan tentang keislaman yang mencakup akidah, ibadah dan syariah yang diinisiasikan oleh ulama-ulama besar Aceh seumpama Abdurrauf as-Singkili, Syamsuddin as-Sumatrani, Hamzah al-Fansuri dan seterusnya selalu dikenang sepanjang masa.⁸

Prestige ini bukan hanya di masa kerajaan, tetapi ketika menjadi bagian dari Republik Indonesia Aceh diberikan keistimewaan yang salah satunya terkait keagamaan. Di era reformasi, Aceh memiliki kesempatan yang lebih istimewa lagi berupa otoritas pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah yang mendapatkan legitimasi formal dari pemerintah pusat. Dasar

⁶H.C. Zengraff, *Aceh*, diterjemahkan Aboe Bakar, (Jakarta: Beuna, 1983), hal. 2.

⁷Teuku Ibrahim Alfian, "Melihat Peran Ulama sebagai *The Rope of God*", dalam M. Hasbi Amiruddin, (Yogyakarta: CENINNETS, 2004), hal. viii.

⁸M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Aceh Serambi Mekkah...*, hal. 408.

hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh merujuk kepada Undang-undang No. 44 tahun 1999 dan Undang-undang No. 18 tahun 2001.⁹ Undang-undang No. 18 tahun 2001 selanjutnya digantikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya juga mengatur perihal pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Dengan akumulasi keistimewaan keagamaan ini, masyarakat Aceh seharusnya memiliki fondasi kuat terhadap pilar Islam terutama akidah.¹⁰ Akan tetapi, realitanya sungguh di luar dugaan. Sebagian masyarakat Aceh ditemukan mengikuti paham akidah yang menyimpang. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga paling otoritatif dalam mengawasi pengamalan dan keyakinan umat Islam di wilayah ini menetapkan bahwa paham yang dianut oleh sebagian kalangan di Aceh itu adalah sesat. Tak pelak lagi, mereka mesti disyahadatkan kembali agar terbebas dari kesesatan. Pensyahadatan dilakukan secara massal di Mesjid Raya Baiturrahman tanggal 22 April 2011.

Upaya-upaya pendangkalan akidah sebagai pintu masuk bagi pengembangan paham dan aliran sesat di Aceh agaknya mulai tercium setelah tsunami melanda wilayah ini. Modus operandi yang digunakan sesungguhnya amat variatif, namun selalu mempunyai hubungan dengan aktivitas lembaga dan relawan kemanusiaan. Sejauh yang dapat diamati, upaya-upaya tersebut umumnya tidak mencapai harapan yang diinginkan mereka. Masyarakat Aceh umumnya sudah "tercerdaskan" oleh dinamika sosial sepanjang konflik mendera kehidupan mereka. Masyarakat seolah-olah sudah cukup lihai dalam berpura-pura ketika menghadapi setiap pihak. Kepura-puraan ini dipandang cukup efektif untuk menyelamatkan jiwa dan harta mereka. Ketika lembaga dan relawan kemanusiaan menawarkan

⁹Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), hal. 41-48.

¹⁰Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh disebutkan dalam PERDA Nomor 5 tahun 2000, pasal 5 ayat (2) meliputi akidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiah/amar ma'ruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawarits. Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 103-104.

bantuan, bersyarat sekalipun, masyarakat Aceh tetap menerimanya. Namun, jangan berharap syarat itu akan dipenuhi.

Untuk mendeskripsikan hal ini agaknya kami perlu mengulas pengakuan seorang pengelola panti asuhan di Aceh.¹¹ Pengelolaan panti asuhan itu pada dasarnya mendapatkan biaya dari pemerintah. Meskipun demikian, pengelola tetap membuka diri untuk berinteraksi dengan lembaga dan relawan kemanusiaan. Para aktivis lembaga-lembaga kemanusiaan itu membawa sejumlah bantuan yang terdiri atas makanan, pakaian, perlengkapan sekolah dan buku-buku bacaan. Di antara buku bacaan tersebut ada yang berbentuk komik yang bernuansa Kristen. Pengelola tidak membagi komik tersebut untuk anak-anak, dan sekaligus tidak melaporkannya kepada pihak lain. Pihak pemberi bantuan merasa mendapatkan tempat di panti tersebut sehingga mereka menyalurkan bantuan secara besar-besaran. Pengelola tentu saja menerimanya dan selalu memeriksa benda-benda yang dimasukkan dalam paket bantuan itu. Pengelola mengaku berkali-kali menemukan simbol-simbol agama lain seperti palang salib, boneka santos, mainan music *jingle bell*, dan sebagainya yang disisipkan dalam paket bantuan perorangan. Pengelola menyita benda-benda tersebut dan tidak menceritakan kepada siapapun waktu itu sehingga bantuan ke panti asuhannya terus mengalir.

Sebuah pameo Aceh berikut agaknya dapat merepresentasikan karakter masyarakat Aceh seperti disebutkan di atas;

Munyo dipeukhem, takhem; tatem bek.

Munyo dipeuanggok, taanggok; tajok bek.

Munyo dipeugah, tadeungoe; tapeunyoe bek.

Munyo dijok, tacok; taculok bek

Artinya:

Kalau diajak tersenyum, balaslah senyumannya; tetapi jangan turuti kemauannya

¹¹Hal ini diceritakan oleh Drs. M. Hasan M., Kepala Panti Asuhan Aneuk Nanggroe, Aceh Besar.

Kalau disuruh mengganggu, gangguklah; tetapi jangan penuhi permintaannya

Kalau dia berbicara, dengarlah; tetapi jangan benarkan pembicaraannya

Kalau diberikan, terimalah; tetapi jangan (karena pemberian itu) lalu memilihnya.

Sikap seperti ini tentu mempunyai sejumlah kelemahan, di samping kelebihanannya. Namun, yang menarik adalah betapa sulitnya orang lain menguasai masyarakat Aceh. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan akidah, sikap seperti ini menunjukkan bahwa akidah masyarakat Aceh tidak dapat dibeli dengan apapun dan seberapa pun. Walaupun harus diakui, di daerah ini terjadi kasus konversi agama dari Islam ke Kristen, namun jumlahnya sangat terbatas.

Masyarakat Aceh baru tersentak setelah diberitakan bahwa sejumlah 51 orang di Peusangan dan sekitarnya Kabupaten Bireun terlibat aliran sesat. Keterlibatan dimaksud ada yang masih berkedudukan sebagai pengikutnya semata, dan ada pula yang sudah menjadi penyebar atau pengajarnya. Salah satu pengajar utamanya, adalah Tgk. Harun alias Rafael Al Mahdi yang sekaligus mengklaim dirinya selaku pimpinan aliran dimaksud di Kabupaten Bireun.¹² Dalam temuan itu, diperoleh informasi bahwa pengikutnya sedang dipersiapkan untuk menjadi penyebar juga sehingga sangat dkuatirkan, penyebaran aliran sesat akan berlangsung dengan cepat. Aliran dimaksud dikenal dengan Millata Abraham yang secara umum mengajarkan bahwa Nabi Ibrahim lebih hanif daripada nabi Muhammad saw. Pemberitaan secara terbuka melalui sejumlah media lokal tertanggal 22 September 2010 tentang perkembangan aliran tersebut sangat mengejutkan.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, di Banda Aceh juga muncul kelompok diskusi mahasiswa yang menamakan dirinya dengan Mukmin Muballigh. Mereka mengingkari rukun Iman dan Islam serta menafsirkan al-

¹²Berdasarkan laporan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireun, Tgk. Harun alias Rafael Al Mahdi menghilang sejak aktivitas KOMAR mulai dipantau oleh MPU Kabupaten Bireun.

Quran tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Setelah dipelajari, kelompok diskusi ini merupakan juru-juru dakwah Millata Abraham. Mereka membentuk komunitas yang diikat dengan piranti spirit yang cukup kuat dengan nama *Komunitas Millata Abraham* (KOMAR). Aliran Millata Abraham sendiri merupakan kelanjutan dari *al-Qiyadah al-Islamiah* yang dikembangkan Ahmad Musaddeq.

Penyebaran aliran sesat *al-Qiyadah al-Islamiah* dimulai dari Kampung Gunung sari Desa Gunung Bunder, Bogor. Penyebaran selanjutnya tertuju kepada empat daerah lainnya yang dipilih sebagai basis pergerakan. Empat daerah dimaksud adalah Sumatera Barat, Batam, Yogyakarta dan Jakarta. Perkembangannya di Yogyakarta mendapatkan tantangan berat karena difatwakan sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DI Yogyakarta. Atas dasar fatwa tersebut, Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta melarang aktivitas aliran ini sejak tanggal 1 Nopember 2007. Selanjutnya, tahun 2008 Ahmad Musaddeq pun ditahan oleh pihak kewanitaan.¹³ Sejak saat itu, perjalanan aliran *al-Qiyadah al-Islamiah* dianggap telah berakhir.

Al-Qiyadah al-Islamiah sebagai nama bagi sebuah aliran memang sudah berakhir karena dilarang perkembangannya. Namun, isi ajarannya terus hidup dan berkembang. Penyebar aliran ini memilih nama baru; *Millata Abraham*. Liciknya lagi, *Millata Abraham* diperkenalkan sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang sosial. Organisasi ini memiliki kepengurusan di tingkat nasional dan daerah. Kepemimpinan di tingkat nasional terdiri atas presiden yang dijabat Mahful Muiz; sekretaris jenderal yaitu Wahyu Sanjaya; wakil sekretaris jenderal adalah Muctar Asni, dan bendahara yaitu Kosasih.¹⁴ Dengan prediket sebagai organisasi sosial, Millata Abraham leluasa menjalankan programnya. Program unggulannya adalah pengkaderan yang berisikan pembelajaran paham seperti yang dibawakan Ahmad Musaddeq melalui *al-Qiyadah al-Islamiah* sebelumnya. Jika *al-*

¹³Yulkarnain Harahab dan Supriyadi, *Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional* dalam *Mimbar Hukum*, Volume 20 Nomor 3 Oktober 2008, hal. 411-588.

¹⁴*Susunan Pengurus Pusat Millata Abraham*, tidak diterbitkan.

Qiyadah al-Islamiyah dahulu mengabaikan Aceh dalam perkembangannya, *Millata Abraham* justru menjadikan Aceh sebagai salah satu basis utama pergerakan. Tanpa disadari, sebagian masyarakat Aceh mengikuti aliran yang difatwakan sesat itu; dan bahkan ada yang terlibat di dalam penyebarannya.

B. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembuatan atau penyusunan naskah akademik mengenai rancangan qanun tentang pembinaan dan perlindungan akidah ini, antara lain adalah:

1. Sebagai dasar pemikiran yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis untuk pembuatan suatu peraturan hukum mengenai pembinaan dan perlindungan akidah.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan, khususnya Anggota DPRA dalam proses pembuatan qanun mengenai pembinaan dan perlindungan akidah.
3. Sebagai bahan informasi untuk melakukan studi lebih lanjut yang berkaitan dengan pembinaan dan perlindungan akidah.
4. Sebagai bahan referensi bagi publik atau pihak yang membutuhkan suatu kajian akademik mengenai pembinaan dan perlindungan akidah.

C. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan naskah akademik mengenai rancangan undang-undang tentang pembinaan dan perlindungan akidah, metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yang bersifat analisis-historis dan empiris. Yang dimaksud dengan metode analisis-historis (*historical approach*) adalah menganalisa berbagai fakta yang telah terjadi/ada di dalam suatu masyarakat atau bangsa/negara berdasarkan fakta atau bukti sejarah (historis) yang ada dalam masyarakat atau bangsa/negara yang bersangkutan.

Sedangkan metode pendekatan empiris (*empirical approach*), yaitu didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi dan tidak menduga-duga. Metode ini umumnya

dilakukan dengan menggunakan data atau pengalaman yang bersifat empiris. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman (*experience*). Metode pendekatan empiris adalah metode analisis atau pendekatan dengan berdasarkan hasil observasi atau pengalaman yang diperoleh sebelumnya.

BAB DUA

LANDASAN PEMIKIRAN

A. Landasan Islami

Masyarakat Aceh dicirikan antara lain dengan pengamalan ajaran Islam yang sangat kuat. Kehidupan keseharian masyarakat tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Semua unsur budaya yang hidup di tengah masyarakat Aceh tumbuh dari pemahaman dan pengamalan mereka terhadap ajaran Islam. Tiga aspek ajaran dasar Islam yang meliputi *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlaq* terejawantahkan secara nyata dalam berbagai perilaku masyarakat Aceh. *Aqidah* merupakan aspek yang berisikan ajaran ketauhidan. Ajaran tauhid menempatkan keyakinan kepada ke-Esaan Allah sebagai titik permulaan; dan sekaligus target terakhir.

Penyusunan materi hukum di Aceh dalam berbagai bentuknya sepatutnya didasari pada nilai-nilai ketauhidan, yaitu atas nama Allah dan ditargetkan untuk pencapaian keridhaan-Nya. Norma hukum mesti diyakini secara keseluruhan berasal dari sumber tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian di antara norma dimaksud terwujud dalam bentuk teks-teks suci yang disampaikan melalui media pewahyuan kepada para Rasul-Nya. Sementara sebagian norma lainnya tidak disampaikan secara verbal, melainkan mengejawantah dalam segenap aktivitas alam semesta.

Alam semesta diyakini sebagai ciptaan Sang Kreator Tunggal. Alam semesta tidak hanya berisikan benda-benda ragawi dalam berbagai wujud fisik dan bentuknya; tetapi juga dipenuhi oleh unsur-unsur non ragawi dan immateri. Unsur-unsur non ragawi seperti ide, konsep, dan norma pada dasarnya juga merupakan bagian dari eksistensi alam ciptaan Tuhan. Atas dasar itu posisi manusia dalam kaitan ini bukanlah sebagai pembuat ide, tidak pula selaku pencipta konsep dan norma. Manusia hanya berkedudukan sebagai penemu dari semua itu, bukan sebagai penciptanya. Ide, konsep dan norma sudah ada terlebih dahulu sebelum manusia lahir. Hanya saja, semua itu baru diketahui setelah manusia berupaya mencari, menggali dan menemukannya.

Manusia dalam mengembangkan segenap kebudayaan dan peradabannya pada dasarnya tidak akan pernah bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah. Segala hal yang diketahui manusia berasal dari pembelajaran-Nya. Tidak terkecuali dengan hukum, yang sesungguhnya digali oleh manusia dari sumber-sumber ketuhanan. Sumber-sumber dimaksud sekurang-kurangnya terdiri atas dua macam; *pertama*, ajaran dalam bentuk teks (wahyu) beserta segenap derivasinya. Sebagian ahli seperti Ibn Taymiah menyebutnya sebagai *al-fithrah al-munazzalah*. *Kedua*, ajaran yang berwujud dalam bentuk fenomena alam semesta, yang diistilahkan dengan *al-fithrah al-kawniyyah*.

Ajaran berupa *al-fithrah al-munazzalah* secara tekstual sudah terhenti dengan berakhirnya periodisasi kenabian. Akan tetapi, secara kontekstual ia tetap berkembang melalui penalaran dan proses kreativitas manusia yang berupaya mendinamisasikannya sesuai dengan tantangan lokal dan temporal. Penggalan materi hukum dengan demikian bukan semata-mata dengan cara merujuk praktek dan amalan masyarakat masa lalu – terutama era pewahyuan, tetapi mengacu kepada upaya dalam merekayasa masa depan. Materi hukum yang dibangun untuk keperluan masa kini lebih menitikberatkan pada orientasi kepentingan masa depan umat. Adapun khazanah dan *turats* berharga masa lalu lebih difungsikan sebagai barometer dalam mengukur keluasan dan keluwesan cakupan tuntutan teks kewahyuan. Artinya, teks kewahyuan dijadikan sebagai salah satu sumber materi hukum dengan sedapat mungkin mengupayakan pemahamannya seluas dan seluwes mungkin sebagaimana dilakukan para *mujtahid* (penggali hukum) masa lalu sehingga mempunyai relevansi yang signifikan dengan tantangan masa kini. Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa arti penting *turats* ada pada metodologi atau kerangka pikirnya, bukan terletak pada materi pemikirannya.

Selanjutnya, *al-fithrah al-kawniyyah* dimaknai sebagai ajaran Tuhan dalam bentuk tindakan alam semesta berupa fenomena hukum alam (*sunnatullah*). Hukum alam pada dasarnya tidak hanya terjadi dalam wilayah fisik lahiriyah, tetapi dapat pula berlaku dalam wilayah spiritual dan kultural.

Hukum alam fisik lahiriyah mendorong terjadinya penalaran logis dan konsisten dalam membangun materi hukum. Sedangkan hukum alam kultural mendinamisasi pemahaman manusia dalam pembangunan materi hukum. Kedua jenis hukum alam ini bersumberkan dari ketetapan Allah, dan keduanya dijadikan sebagai acuan pembangunan materi hukum. Inilah makna pengatasmamaan Tuhan dalam membangun materi hukum.

Pembangunan materi hukum yang berasaskan ketauhidan juga meniscayakan target akhir demi ridha Allah. Hal ini sesungguhnya tidak sulit dipahami karena pada prinsipnya hukum dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan keraturan. Sasaran jangka panjang dari pembentukan hukum adalah untuk pencapaian kemaslahatan kehidupan umat manusia. Sasaran seperti yang dikehendaki ini tentunya sejalan dengan *mainstream* ajaran ilahiyah. Hanya saja yang penting diperhatikan dalam kaitan ini adalah keharusan adanya upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam membangun materi hukum sehingga tidak terjebak kedalam pemenuhan kepentingan jangka pendek semata. Materi hukum yang menargetkan ridha Allah mesti mempunyai misi penyelamatan manusia dunia dan akhirat.

B. Landasan Filosofis

Secara filosofis pembentukan rancangan qanun pembinaan dan perlindungan akidah ini dijiwai oleh semangat yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat disebutkan bahwa: " ... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." Dengan diembangkannya tugas negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat Indonesia-yang termasuk di dalamnya masyarakat Aceh-, maka pembentukan rancangan qanun ini dianggap sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan negara dalam mengurusai

kesejahteraan masyarakat dalam bidang hukum menjadi terwujud dalam realitas kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing". Semangat yang terdapat dalam Pasal tersebut pada prinsipnya ingin menjadikan rancangan qanun pembinaan dan perlindungan akidah sebagai landasan bagi setiap pemahaman dan perilaku beragama. Karena itu akidah membentuk persepsi dan sikap seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal; baik dan atau buruknya akidah akan berpengaruh secara nyata terhadap perilaku keberagamaan. Atas dasar itu, dalam Islam akidah menjadi penentu bagi terwujudnya pelaksanaan aspek-aspek lainnya sebagai fondasi dari Syariat Islam.

Provinsi Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan sedang mengupayakan implementasi Syariat Islam, sesuai dengan amanah Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum bagi kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan seperangkat aturan dalam mengupayakan pembinaan dan perlindungan akidah masyarakat muslim di provinsi ini. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya dalam menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan amanah Undang_undang.

C. Landasan Sosiologis

Kehidupan masyarakat bersifat dinamis sehingga berpengaruh terhadap nilai-nilai, norma-norma dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Perkembangan nilai-nilai baru akan berpengaruh terhadap pola pikir dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agamanya. Atau bahkan dapat menggantikan nilai-nilai sebelumnya, jika tidak ada upaya untuk mempertahankan ajaran agama itu dengan benar. Dalam kondisi masyarakat yang demikian, harus diupayakan adanya aturan hukum yang akan mengikat kehidupan masyarakat sesuai dengan yang diharapkannya.

Masyarakat membutuhkan peraturan itu sebagai tempat berpijak dan juga untuk rasa aman dan payung bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika ada masyarakat yang melanggar hukum dan bertindak semena-mena dalam menyebarkan aliran sesat, atau memaksakan suatu akidah tertentu, maka aturan hukum tersebut menjadi dasar dalam menjatuhkan sanksi kepada masyarakat.

Akidah bersifat fluktuatif sesuai dengan tantangan dan pengalaman yang dihadapi masyarakat. Akidah juga dipengaruhi oleh situasi sosial sehingga bisa berubah seiring dengan kemunculan nilai-nilai baru di sebuah masyarakat. Desakan akan nilai-nilai baru yang tidak sejalan dengan paham akidah yang berkembang, akan memicu perlawanan secara sporadis sehingga berdampak pada kemunculan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Konflik-konflik tersebut diyakini akan mengganggu ketenteraman masyarakat itu sendiri.

Banyak permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, sehubungan dengan munculnya berbagai macam aliran sesat yang masuk dari berbagai daerah di luar Aceh, sebagaimana hasil dari beberapa studi dari para pakar. Aliran-aliran tersebut dapat mengganggu ketenangan masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari. Dalam masyarakat juga terjadi polarisasi dan tingkatan pemahaman keagamaan, sehingga banyak munculnya friksi-friksi yang meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat Aceh sangat berhati-hati dalam mensikapi fenomena yang ada.

Keberadaan dan perkembangan berbagai paham dan gerakan keagamaan diyakini telah mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial, baik internal umat suatu agama maupun antar umat beragama. Kehadiran rancangan qanun pembinaan dan perlindungan akidah ini merupakan manifestasi dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.

D. Landasan Yuridis

Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya qanun (peraturan daerah). Qanun merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Karena nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Secara yuridis formal, Indonesia sebenarnya telah menetapkan ketentuan mengenai permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama merupakan sebuah tindak kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 156a. Walaupun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik bentuk-bentuk dari permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan tersebut. Tetapi peraturan ini mengindikasikan tidak ada ruang di Indonesia bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan penistaan terhadap agama yang dianut dalam berbagai bentuk, karena akan menyebabkan terjadinya disharmonisasi antar umat beragama atau inter umat beragama itu sendiri.

Untuk lebih kuat dari aspek yuridis dalam pembentukan Qanun tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah, di bawah ini akan dipaparkan sejumlah landasan yuridis, baik landasan yuridis dari sudut formal maupun landasan yuridis dari sudut materiil, yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 berbunyi:

Ayat 1 “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah Negara yang beragama, bukan Negara yang tidak beragama (atheis). Dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia hanya memberikan jaminan kepada pemeluk agama untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Sedangkan mengenai agama yang diakui di Indonesia terdapat dalam pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia

Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sesuai dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 pada tanggal 27 Januari 1965, dalam penjelasan Pasal 1 disebutkan bahwa agama yang dipeluk penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong cu (confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga tidak memberikan ruang bagi individu, organisasi atau kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama lain dan melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang telah diyakini dan dianut secara luas. Penegasan ini terdapat dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Peraturan Nomor I/PNPS/1965 sekarang ini masih tetap berlaku, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review yang diajukan oleh beberapa individu dan organisasi masyarakat pada tahun 2009, tentang pasal 1, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, pasal 3 dan pasal 4. Dalam keputusannya, MK menyatakan menolak permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada kewenangan MK untuk

mengubah redaksi dari Peraturan Nomor I/PNPS/1965, dan merupakan kewajiban bagi pembuat undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

Dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 sampai dengan 12 di atas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom bawahan dalam wilayah daerahnya, kecuali apabila kemudian dengan peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain”.

Menurut ketentuan dalam pasal 13 maka kepada pemerintah daerah Propinsi telah diberi hak kekuasaan untuk mengatur dan mengurus hal-hal khusus kepentingan daerah propinsi yang tidak atau belum diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom bawahan dalam lingkungan Propinsi, yaitu hal-hal yang boleh dikatakan masih termasuk dalam lapangan kosong (*braak-liggende terreinen*) yang demi perkembangan keadaan dalam masyarakat daerah-daerah baru dapat muncul dan perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah. Tidak mungkin kiranya Pemerintah Pusat dalam sesuatu ketika dapat mengetahui atau menyelami kebutuhan masyarakat daerah yang sebenarnya dan tidak mungkin pula dalam suatu undang-undang pembentukan itu dapat ditetapkan a priori segala urusan yang termasuk rumah tangga daerah. Apabila kemudian ternyata bahwa urusan-urusan rumah tangga daerah perlu ditambah maka tambahan-

tambahan itu pula harus diatur dalam undang-undang yang tiap-tiap kali harus merubah undang-undang pembentukan.

Dalam undang-undang ini, Pemerintah telah lebih terbuka dengan tidak menerapkan aliran sistem *materieele huishouding* yang dianut secara ketat dalam pembentukan peraturan dalam tahun 1950, yaitu membatasi kewenangan daerah hanya pada kewenangan yang disebutkan dalam undang-undang. Hal ini merupakan suatu kebutuhan daerah untuk menata kebutuhan sesuai dengan yang dihadapi oleh suatu provinsi. Karena itu maka Pemerintah memandang perlu membuka pintu jalan keluar dengan memberi kesempatan bagi daerah untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengurus kebutuhan-kebutuhan daerah yang timbul baru, yang tidak disebutkan dalam undang-undang pembentukannya, atau yang tidak diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat dan belum diserahkan pula kepada daerah otonom dalam lingkungan daerahnya. Pada saat ini salah satu hal yang mendesak yang perlu dibuat peraturannya adalah mengenai aliran sesat yang selama ini telah meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan konflik yang lebih besar karena terjadinya penistaan agama. Bidang ini merupakan urusan provinsi yang mengetahui secara luas kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dalam menciptakan kerukunan hidup beragama dengan tidak menyebarkan aliran-aliran yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Disamping itu, hak dan kebebasan setiap orang tidak bersifat mutlak, tetapi harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memenuhi ketertiban umum dalam suatu masyarakat plural dan demokratis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang berbunyi: “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 sebagai landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan '*conditio sine quanon*' (syarat absolute/syarat mutlak)

dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut di atas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633;

Dalam Bab XVII tentang Syari’at Islam dan Pelaksanaannya disebutkan bahwa:

- a. Pasal 125 disebutkan bahwa:
 - a) Ayat 1 “Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak”.
 - b) Ayat 2 “Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam”.
 - c) Ayat 3 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Qanun Aceh”.
- b. Pasal 126 disebutkan bahwa:
 - a) Ayat 1 “Setiap pemeluk agama Islam wajib menaati dan mengamalkan syari’at Islam”.

- b) Ayat 2 “Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari’at Islam”.
- c. Pasal 127 disebutkan bahwa:
 - a) Ayat 1 “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam”.
 - b) Ayat 2 “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya”.

Beberapa pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan syari’at Islam di Aceh mencakup dalam berbagai aspek, tidak terkecuali aspek aqidah yang menjadi dasar patokan dalam pelaksanaan ajaran agama Islam. Di samping itu juga meliputi pembelaan Islam dari anasir-anasir lain yang menyesatkan pemeluk Islam melalui berbagai ajaran sesat yang mengklaim diri sebagai bagian dari pembaharuan agama Islam. Hal ini tentu saja menodai aqidah Islam yang selama ini telah diyakini. Karenanya, sesuai dengan pasal 127 ayat 1 Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota perlu mengantisipasi ajaran sesat tersebut sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pelaksanaan syari’at Islam. Hal ini tidak bertentangan dengan pasal 127 ayat 2, karena tetap dalam konteks mengakui melindungi, menghormati, dan menjaga kerukunan sesama umat beragama yang telah diakui oleh Negara Republik Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Mengenai keterkaitan antara Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Syari’iyah dalam pelanggaran mengenai jinayah yang diatur dalam qanun dalam rangka penegakan syariat Islam juga disebutkan dalam pasal 128, pasal 133 dan pasal 208 yang berbunyi:

- a. Pasal 128 ayat 3 “Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam”.
 - b. Pasal 133 “Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari’at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil”.
 - c. Pasal 208 ayat 2 “Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari’at Islam”.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Pembentukan Qanun Tentang Aqidah tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 karena sifatnya yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangan-undangan. Hal ini mencakup tahapan perencanaan (Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38), penyusunan (Pasal 56, 57, 58, 59, 60, 61, dan 62), pembahasan (Pasal 75 dan 76), penetapan (Pasal 78 dan 79), dan pengundangan (Pasal 81, 86, dan 87) .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Negara Indonesia Tahun

2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);

Mahkamah sebagai diatur dalam Pasal 49 mempunyai wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang ahwal al-syakhshiyah, mu'amalah dan jinayah. Wewenang berikutnya dari mahkamah adalah sesuai dengan yang ditetapkan qanun dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hal ini disebutkan dalam Pasal 51 yang berbunyi: "Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Mahkamah dapat disertai tugas dan kewenangan lain yang diatur dengan Qanun". Hukum materil yang dipergunakan dalam sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan melalui qanun. Dalam Pasal 53 disebutkan: Hukum materil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut pada Pasal 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun".

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

Dalam Bab III Tentang Pemeliharaan Aqidah Pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa:

Pasal 4 berbunyi:

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan
- (2) membina aqidah umat serta mengawasinya dan pengaruh dan paham atau aliran sesat.

- (3) Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 5 berbunyi:

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat.
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

Sedangkan Pasal 6 menegaskan bahwa bentuk-bentuk paham dan atau aliran yang sesat di tetapkan melalui Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Selanjutnya, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 juga menyebutkan uqubah bagi orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 20 yang berbunyi: “Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta’zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali”.

Qanun ini pada dasarnya telah mengatur tentang paham atau aliran sesat, tetapi perkembangan aliran sesat akhir-akhir di Aceh semakin menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Atas dasar tersebut perlu adanya aturan yang lebih detail menyangkut segala aspek yang berkaitan dengan aliran sesat terutama pada aspek pembinaan aqidah, pengawasan dan pencegahan terhadap aliran sesat tersebut. Qanun aliran sesat ini adalah salah satu bagian untuk memperkuat qanun yang telah ada.

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 03);

Dalam pembentukan Qanun tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah, seluruh tahapan pembentukan qanun mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Hal ini untuk melahirkan qanun yang khas dan dalam hal tertentu berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana telah diamanahkan oleh undang-undang. Kecuali hal-hal spesifik yang diatur lebih lanjut untuk memenuhi tercapainya maksud pembentukan qanun tersebut.

BAB TIGA

DEFINISI KONSEP DAN ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

A. Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu proses pembentukan peraturan negara baik tingkat pusat dan daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian ilmu perundang-undangan bukan hanya bicara tentang proses pembentukan peraturan pada tingkat negara (pusat) melainkan juga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk daerah.

Menurut kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum yaitu :

1. Norma hukum umum dan norma hukum individual;
2. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit;
3. Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *daurhafiig* (berlaku terus-menerus);
4. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentuknya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat. Norma hukum tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: Norma fundamental negara (*staats fundamental norm*) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat; aturan dasar adalah aturan bersifat pokok, umum, dan garis besar dan masih bersifat tunggal, undang-undang formal, serta peraturan pelaksana atau otonom. Selanjutnya mengenai asas peraturan perundang-undangan ada 6 (enam) meliputi :

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyamping undang-undang yang bersifat umum;
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu;
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang sebagai saran asemaksimal mungkin dapat mensejahterakan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pembaharuan atau pelestarian.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa membentuk peraturan tersebut harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan , dan keterbukaan.

B. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan

Tentang berlakunya undang-undang atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas ini dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam untuk mengungkapkan kebenarannya. Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut adalah:

1. Asas Pertama : Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Asas Kedua: undang-undang dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - a. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah mungkin;
 - b. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan rendahan sedangkan sebaliknya adalah mungkin;
 - c. Isi peraturan rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan atasan. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal;
 - d. Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksana dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
3. Asas Ketiga: menyatakan bahwa undang-undang yang berlaku khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika perbuatannya sama. Maksudnya adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib dipelakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat meneak-up peristiwa tersebut.
4. Asas Keempat: undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya adalah bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika Undang-Undang baru (yang

berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut;

5. Asas Kelima; menyatakan undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Asas Keenam; undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

I.C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. Asas tentang dapat dikenali;
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. Asas kepastian hukum;
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

1. Cita hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai "bintang pemandu";
2. Asas negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan;

3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas perlunya pengaturan;
3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. Asas dapatnya dilaksanakan;
5. Asas dapatnya dikenali;
6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. Asas kepastian hukum;
8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Pasal 3 dijelaskan bahwa materi muatan Qanun mengandung asas:

- a. Dinul Islam;
- b. sejarah Aceh;
- c. kebenaran;
- d. kemanfaatan;
- e. pengayoman;
- f. hak asasi manusia;
- g. kebangsaan;
- h. kekeluargaan;
- i. keterbukaan dan komunikatif;
- j. keanekaragaman;
- k. keadilan;
- l. keserasian dan nondiskriminasi;
- m. ketertiban dan kepastian hukum;
- n. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/atau
- o. keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.

Agar supaya pembentukan Undang-Undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan Undang-Undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat;
2. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
 - b. Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang Rancangan Undang-Undang tertentu pula.
 - c. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d. Pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.

Secara logis mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan Undang-Undang.

Erat hubungannya dengan asas-asas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

C. Asas-Asas Muatan Undang-Undang

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang khususnya Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundangan-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4. Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematis dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan; Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
2. Kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. Bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum: Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Keseimbangan; Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas sebagaimana dimaksud di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: (1) dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan (2) dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Khusus untuk Qanun Provinsi Aceh terdapat beberapa penambahan dengan berdasarkan pada kekhususan Aceh sebagai Provinsi yang menerapkan syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Pasal 2 ayat (2) bahwa:

Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:

Syariat Islam;

UUD 1945;

MoU Helsinki 15 Agustus 2005;

Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah;

adat istiadat Aceh;

kepentingan umum;

kelestarian alam; dan
antar Qanun.

BAB EMPAT

MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam undang-undang ini memuat definisi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Aceh
2. Pemerintah Provinsi Aceh adalah Gubernur beserta perangkat lainnya Pemerintah Daerah Aceh sebagai badan eksekutif Provinsi Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat lainnya sebagai bada eksekutif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Aceh.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Aceh.
6. Masyarakat dalam himpunan orang-orang yang berdomisili di Provinsi Aceh.
7. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.
8. Polisi Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
9. Polisi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh.
10. Penyidik adalah Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Penyidik Pengawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran Syariat Islam.

12. Jaksa adalah Jaksa Provinsi Aceh yang diberi tugas dan wewenang menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam.
13. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penuntutan di bidang Syariat dan melaksanakan penetapan putusan Mahkamah.
14. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota.
15. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang berupa keluar dari akidah Islam, menyebarkan aliran sesat, menyediakan fasilitas untuk penyebaran aliran sesat, dan menghina dan melecehkan akidah Islam.
16. Uqubat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran jarimah.
17. Akidah adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.
18. Pendangkalan akidah adalah upaya untuk menghalangi pemahaman masyarakat secara benar dan atau adanya upaya untuk menggiring seseorang untuk berkeyakinan dengan keyakinan selain Islam.
19. Penyebaran aliran sesat adalah upaya menggiring seseorang dan/atau masyarakat untuk menganut aliran keyakinan selain Islam dan/atau menghalangi pemahaman terhadap akidah yang benar.
20. Aliran sesat adalah paham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh MPU sebagai paham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara` yang dapat dipertanggungjawabkan.
21. Paham adalah aliran, pandangan yang diikuti dan atau diyakini seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu ideologi yang menjanjikan terhadap cita-cita yang diperjuangkan.
22. Orang adalah setiap orang dewasa yang beragama Islam dan penduduk Aceh.

2. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup pembinaan, perlindungan, dan pengawasan akidah adalah segala kegiatan, perbuatan, dan keadaan yang mengarah kepada upaya membina dan melindungi akidah. Adapun tujuan pembinaan, perlindungan, dan pengawasan akidah adalah:

1. membina tegaknya Syariat Islam yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh;
2. melindungi masyarakat dari berbagai bentuk upaya dan/atau kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari akidah Islam;
3. mengawasi dan mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk mengikuti pemahaman dan perbuatan yang mengarah pada aliran sesat;
4. meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah perbuatan yang mengarah pada upaya penyebaran aliran sesat; dan
5. menutup semua peluang dan aktivitas yang mengarah pada penyebaran aliran sesat;

3. Pembinaan, Perlindungan, dan Pengawasan Akidah.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap akidah umat. Selain itu Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat memberi wewenang kepada Satuan Kerja Pemerintah Aceh untuk melakukan tanggung jawab. Selain pihak pemerintah setiap orang juga berkewajiban membina, melindungi, dan mengawasi akidah dari aliran sesat. Setiap orang tua bertanggung jawab membina, melindungi, dan mengawasi anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya atas akidah yang benar.

Terdapat juga larangan-larangan yang dalam hal ini perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari akidah Islam.
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan akidah atau aliran sesat.

3. Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran aliran sesat.
4. Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat.
5. Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan akidah Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pembinaan, perlindungan, dan pengawasan akidah memiliki wewenang:

1. memberikan fatwa terhadap penetapan aliran sesat.
2. memberikan fatwa terhadap penetapan suatu lembaga atau perorangan yang melakukan penyebaran aliran sesat.
3. berkewajiban membantu MPU Provinsi dalam mengumpulkan dan memberikan informasi tentang indikasi adanya paham atau aliran sesat.

Suatu paham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam;
2. mengingkari salah satu dari rukun Islam yang lima;
3. meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan i'tiqadahlussunnahwal jamaah;
4. meyakini turunnya wahyu setelah al-Quran;
5. mengingkari kemurnian dan atau kebenaran al-Quran
6. melakukan penafsiran al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
7. mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
8. melakukan pensyarahan terhadap hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu musthalahah hadis;
9. menghina dan atau melecehkan para Nabi dan rasul Allah;
10. mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir;
11. menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad saw;

12. mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu dan sebagainya; dan
13. mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.

4. Peran Serta Masyarakat

Setiap orang berperan serta dalam membina, melindungi, dan mengawasi akidah umat. Setiap orang juga diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara tulisan maupun lisan apabila mengetahui adanya upaya penyebaran aliran sesat atau keluar dari akidah Islam.

Masyarakat, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan pimpinan lembaga/organisasi masyarakat berperan serta dalam upaya pembinaan, perlindungan, dan pengawasan akidah. Masyarakat, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan pimpinan lembaga/organisasi masyarakat juga wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanya aliran sesat atau keluar dari akidah Islam.

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku. Pejabat yang berwenang apabila lalai dan/atau tidak memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pihak pelapor, dapat digugat oleh pihak pelapor dan/atau pihak yang menyerahkan tersangka. Tata cara gugatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Penyidikan, Penuntutan, Dan Penahanan

a. Penyidikan

1. Penyidikan terhadap pelanggaran akidah Islam dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penyidik tersebut adalah:

- a. penyidik Polri yang diberi wewenang penyidikan di bidang Syari'at Islam;
- b. Polisi Wilayatul Hisbah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik Polri yang diberi wewenang penyidikan di bidang Syari'at Islam berwenang:

- a. menerima laporan pelanggaran atau pengaduan;
- b. menerima informasi dari MPU Kabupaten/Kota;
- c. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- d. memanggil orang/ badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. mendatangkan ahli apabila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang serta menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal.
- i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan pelapor; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Polisi Wilayatul Hisbah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan kewenangannya berkoordinasi dengan penyidik Polri. Dalam melakukan kewenangannya penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariat Islam, adat-istiadat dan, hukum adat.

Penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan dan/atau informasi tentang pelanggaran terhadap Qanun ini, wajib segera

melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum wajib menuntut jarimah akidah Islam yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa Penuntut Umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. melakukan pra penuntutan dan memberi petunjuk kepada penyidik untuk penyempurnaan apabila ada kekurangan pada penyidikan;
- c. melakukan penahanan, memberi perpanjangan penahanan, atau mengubah status penahanan setelah perkaranya dikembalikan kepada penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan keluarganya tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang Mahkamah yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan putusan hakim.

c. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pelaksanaan uqubat tersangka dan atau terdakwa dapat ditahan. Dalam hal ini diatur:

1. Masa penahanan untuk keperluan penyidikan maksimal 10 hari dilakukan oleh penyidik.
2. Masa penahanan untuk keperluan penuntutan maksimal 20 hari dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Masa penahanan untuk keperluan penyidangan maksimal 20 hari dilakukan oleh hakim.
4. Masa penahanan untuk keperluan pelaksanaan uqubat maksimal 10 hari dilakukan oleh hakim atau jaksa.

Dalam hal masa penahanan sebagaimana yang diatur tersebut diatas telah terlampaui, maka tersangka dan/atau terdakwa dibebaskan demi hukum.

6. Pengadilan

Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

7. Ketentuan 'Uqubat

1. Setiap orang yang dengan sengaja keluar dari akidah Islam dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) hari dan paling singkat 912 (sembilan ratus dua belas) hari, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan aliran sesat dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali,

atau pidana penjara paling lama 912 (sembilan ratus dua belas) hari dan paling singkat 456 (empat ratus lima puluh enam) hari, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gram emas murni.

3. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas penyebaran aliran sesat dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 912 (sembilan ratus dua belas) hari dan paling singkat 456 (empat ratus lima puluh enam) hari, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gram emas murni.
4. Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 912 (sembilan ratus dua belas) hari dan paling singkat 456 (empat ratus lima puluh enam) hari, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gram emas murni.
5. Setiap orang yang dengan sengaja menghina atau melecehkan akidah Islam dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 912 (sembilan ratus dua belas) hari dan paling singkat 456 (empat ratus lima puluh enam) hari, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gram emas murni.

8. Pelaksanaan Putusan Mahkamah

Pelaksanaan putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan panitera wajib mengirimkan salinan surat putusan Mahkamah kepada terdakwa dan keluarganya.

Jika terhukum dijatuhi 'uqubat penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi uqubat yang sejenis sebelum ia menjalani uqubat yang dijatuhkan terdahulu, maka 'uqubat itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan 'uqubat yang dijatuhkan lebih dahulu.

Jika putusan Mahkamah menjatuhkan uqubat denda, kepada terhukum diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Bila dalam hal uqubat denda tidak dilaksanakan oleh terhukum, maka kepadanya digantikan dengan uqubat badan yang setara dengan uqubat lain.

Dalam hal Mahkamah memutuskan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa melimpahkan barang tersebut kepada Baitul Mal. Baitul Mal dalam hal ini berwenang menguasai dan mengelola barang tersebut yang hasilnya menjadi kekayaan Aceh.

Jika terhukum dihukum dengan 'uqubat cambuk, maka pelaksanaannya dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Uqubat cambuk dilaksanakan setelah shalat Jumat dalam pekarangan masjid di mukim tempat domisili terhukum. Pelaksanaan uqubat cambuk harus dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Proses pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Pencambukan dilakukan pada bagian belakang tubuh dan tidak mengenai kepala dan leher. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri dan bagi terhukum perempuan dalam posisi duduk dengan memakai pakaian yang disediakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota. Pencambukan terhadap terhukum perempuan yang sedang hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Dalam hal pelaksanaan pencambukan menimbulkan hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter, pencambukan dapat dihentikan untuk sementara. Dalam hal penghentian pencambukan,

sisanya pencambukan ditunda sampai dengan waktu 30 (tiga puluh) hari berikutnya.

9. Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pedoman, teknis, dan tata cara pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB LIMA

PENUTUP

Dengan dibentuknya Qanun tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah akan melengkapi kerangka hukum yang mengatur mengenai perlindungan akidah umat Islam khususnya di Aceh. Qanun ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat Aceh yang lebih terjaga dari munculnya aliran-aliran sesat yang semakin mengkhawatirkan. Qanun ini juga akan memberikan payung hukum bagi penegak hukum dalam meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap berkembangnya aliran-aliran yang mengancam akidah umat Islam khususnya generasi muda di Aceh.

Banda Aceh, Oktober 2012